

Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo

Abdul Latif, Imam Haryadi, Adib Susilo
Universitas Darussalam Gontor

Email: abdullatif@unida.gontor.ac.id, arya8007@gmail.com, adib.susilo27@gmail.com

Abstract

This research aimed to seek the influence of waqf understanding on cash waqf intention of the mosque congregation at the District of Ponorogo. The method employed in this study is multiple regressions with primary data collected from 150 respondents of 5 big mosques in the District of Ponorogo within the questionnaire. The result of the study shows that all variables of waqf understanding namely basic understanding of waqf, understanding of waqf benefit, and understanding of waqf laws are simultaneously influenced the dependent variable with significant impact. Meanwhile, partially understanding the benefit of waqf positively significant influenced the intention to participate and donate cash waqf, while the rest variables had no impact on the intention to participate and donate cash waqf.

Keywords; waqf, waqf benefit, waqf laws, cash waqf

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wakaf terhadap niat wakaf tunai jamaah masjid di Kecamatan Ponorogo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda dengan data primer yang dikumpulkan dari 150 responden dari 5 masjid besar di kabupaten Ponorogo dengan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel pemahaman wakaf yaitu pemahaman dasar wakaf, pemahaman manfaat wakaf, dan pemahaman hukum wakaf secara simultan mempengaruhi variabel dependen dengan pengaruh signifikan. Sedangkan, secara parsial pemahaman akan manfaat wakaf berpengaruh positif signifikan terhadap niat berpartisipasi dan wakaf tunai, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap niat berpartisipasi dan wakaf tunai.

Kata kunci: *Waqaf, Manfaat Waqaf, Hukum Waqaf, Wakaf Tunai*

Pendahuluan

Wakaf menjadi trend beramal dengan jargon tabungan akhirat. Hal tersebut didukung pula dengan keinginan seseorang yang dapat melihat langsung apa yang ia berikan di jalan Allah mampu bermanfaat untuk sesama. Sayangnya, tingkat kesadaran wakaf di Indonesia masih rendah. Hal tersebut dibuktikan oleh data BWI bahwa pemahaman masyarakat di Indonesia tentang wakaf dasar masih rendah yaitu sebesar 57,67% sedangkan pemahaman wakaf tingkat lanjut lebih rendah lagi yaitu sebesar 37,97%.¹

¹ BWI, "Laporan Indeks Literasi Wakaf Indonesia Tahun 2020" (Jakarta, 2020), <https://www.bwi.go.id/4886/2020/05/30/laporan-indeks-literasi-wakaf-indonesia-2020/>.

Pertanyaan kemudian muncul apa yang menyebabkan rendahnya pemahaman wakaf tersebut. Faktor apa saja yang memengaruhi niat atau minat berwakaf. Diantara faktor-faktor yang diteliti dalam berbagai penelitian terbukti berpengaruh terhadap niat dan minat seseorang untuk berwakaf adalah sikap dan norma subjektif dari theory of planned behavior (TPB), religiusitas,² pengetahuan, sosialisasi, pendidikan,³ pemahaman tentang wakaf,⁴ tingkat kepercayaan,⁵ motivasi,⁶ persepsi dan pendapatan.⁷

Faktor-faktor tersebut membuktikan signifikansi minat masyarakat dalam melaksanakan atau berpartisipasi dalam wakaf tunai. Seperti faktor sikap yang memengaruhi niat dalam berwakaf tunai. Sikap dari individu merupakan kecenderungan, perasaan atau pandangan seseorang untuk bertindak yang terdiri dari pengetahuan atau pemahaman tentang wakaf, perasaan suka atau tidak suka, dan tindakan atau aksi untuk berwakaf.⁸ Begitu pula dengan peran religiusitas dalam memengaruhi niat atau intensi untuk melaksanakan wakaf tunai. Tidak dapat dipungkiri, bahwa religiusitas merupakan doktrin yang mampu memengaruhi kehidupan dan aktifitas seseorang yang berkaitan dengan ajaran ataupun aturan agama.⁹

Tidak kalah pentingnya adalah pendapatan dan tingkat kepercayaan seseorang terhadap institusi wakaf ataupun nazir wakaf. Faktor kepercayaan ini muncul karena kredibilitas nazir atau institusi wakaf dalam mengelola harta wakaf.¹⁰ Sementara itu, pendapatan seseorang mendorong ia untuk berwakaf, dimana semakin besar atau semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula kemungkinan untuk berwakaf dan semakin besar pula jumlah wakaf yang ia berikan.¹¹

² Muhammad Faisal, "Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (January 5, 2020): p. 235.

³ Novita Rawanti and Alim Murtani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Menunaikan Wakaf (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara)," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 1, 1 (2020): p. 62–69.

⁴ Ahadin Sadri, "Anteseden Kepercayaan Dan Implikasinya Terhadap Perilaku Tenaga Profesional Pada Wakaf Tunai," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 2, 2 (2019): p. 153–163.

⁵ Anwar Sahal, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham," *Eksansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 12, no. 1 (2020): p. 43–64.

⁶ Haryo Firas Tunas Kuncoro, "Determinan Dalam Niat Menyalurkan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial (Puspas) Universitas Airlangga" (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020).

⁷ Falahuddin Falahuddin, Fuadi Fuadi, and Muhammad Rizki Ramadhan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat Di Kota Lhokseumawe," *Jurnal EMT KITA* 3, no. 2 (November 20, 2019): p. 81.

⁸ Ida Nuraini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): p. 97–108.

⁹ Dorojatyas Nuroska Hutomo and Arief Mufraini, "Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap, Religiusitas, Pengetahuan Terhadap Keputusan Wakif Dalam Melakukan Wakaf (Studi Kasus: Kecamatan Serpong)" (UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2019).

¹⁰ Hesti Dwi Fandini and Ririn Tri Ratnasari, "PENGARUH TRUST TERHADAP NIAT ULANG BERWAKAF UANG PADA BADAN WAKAF AL QUR'AN SURABAYA MELALUI BELIEF," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, 11 (January 21, 2020): p. 2185.

¹¹ Muhammad As Shadiqqy, "Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan Dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf

Namun penelitian-penelitian tersebut belum membahas faktor-faktor pemahaman secara lebih terperinci? Apa-apa saja pemahaman tentang wakaf yang dimaksud dan bagaimana faktor-faktor tersebut mampu memengaruhi niat seseorang dalam berwakaf. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman wakaf dan faktor-faktornya mampu memengaruhi niat atau minat seseorang untuk berwakaf. Pendahuluan berisi pemaparan latar belakang masalah yang menyebabkan peneliti atau penulis meneliti atau menulis tentang penelitian tersebut. Diikuti dengan metode yang tepat untuk karya yang ingin ditulis, dan diakhiri dengan rumusan masalah (*thesis statement*).

Kajian Terdahulu

Kajian tentang niat berwakaf seseorang telah dilakukan oleh berbagai penelitian dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya. Penelitian-penelitian tersebut tidak hanya melihat bagaimana niat ataupun minat berwakaf dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, membahas pula bagaimana persepsi seorang mampu mendorong dirinya untuk melaksanakan wakaf tunai.¹² Namun, secara garis besar variabel yang diteliti akan terkait dengan persepsi¹³ atau pemahaman¹⁴ seseorang terkait wakaf.

Sayangnya, penelitian-penelitian tersebut belum merinci faktor pemahaman yang dimaksud. Penelitian ini menduga paling tidak terdapat 3 faktor pemahaman seseorang terkait wakaf, yang mampu memengaruhi niat (Y) atau minatnya untuk berwakaf. Faktor tersebut yaitu pemahaman dasar (X1), pemahaman manfaat (X2), dan pemahaman hukum (X3).¹⁵

Pemahaman dasar (X1) yang dimaksud adalah pemahaman paling rendah tentang wakaf, yaitu apa itu wakaf, bagaimana wakaf tersebut dilakukan, apa saja syarat untuk berwakaf, dan apa saja macam wakaf.¹⁶ Semakin faham seseorang dengan apa itu wakaf secara dasar serta persyaratan dan bagaimana wakaf dilakukan dibuktikan dalam beberapa penelitian mampu mendorong niat seseorang untuk berwakaf. Maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut

H1: Pemahaman dasar wakaf memengaruhi niat untuk berwakaf

Uang Tunai MUI DIY," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 2, no. 2 (May 29, 2019): p. 249.

¹² Mohammad Zulfakhairi Mokhtar, "Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing Their Intention to Perform Cash Waqf," *Journal of Islamic Studies and Culture* 4, no. 2 (2016).

¹³ Syifa Fauziah and Salahuddin El Ayyubi, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bogor," *Al-Muzara'ah* 7, 1 (September 17, 2019): p. 19–31.

¹⁴ Marlina Ekawaty and Dwi Retno Widiyanti, "Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya Terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi," in *PROSIDING Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"* (Surabaya: Universitas Brawijaya, 2015).

¹⁵ BWI, "Laporan Indeks Literasi Wakaf Indonesia Tahun 2020."

¹⁶ Yuli Utami et al., "The Appraisal of Understanding Level on the Cash Waqf Among Members of Muhammadiyah Yogyakarta," in *Proceedings of the Third International Conference on Sustainable Innovation 2019 – Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)* (Paris, France: Atlantis Press, 2019).

Pemahaman manfaat (X2) yang dimaksud adalah manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari wakaf, baik untuk wakif secara individual, lahiriah dan batiniah. Maupun untuk masyarakat yang menjadi objek penerima manfaat wakaf langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut dapat berupa hasil dari harta wakaf yang diproduktifkan ataupun wakaf gedung yang dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti masjid, sekolah dan lain-lain.¹⁷ Semakin sadar seseorang tentang manfaat wakaf dapat berpengaruh terhadap persepsi dirinya dan tentu dapat mempengaruhi niat berwakaf sehingga dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Pemahaman manfaat wakaf memengaruhi niat untuk berwakaf

Pemahaman hukum yang dimaksud adalah pemahaman individu akan hukum-hukum yang melekat dan berhubungan dengan wakaf. Seperti, hukum melaksanakan wakaf, hukum objek wakaf yang diperjualbelikan, Pemahaman tentang sengketa wakaf, dan pemahaman tentang pengesahan wakaf secara hukum.¹⁸ Pemahaman terhadap hukum wakaf dan praktik hukum yang berkaitan dengan wakaf mampu mendorong seseorang untuk turut andil dalam menjaga dan ikut berwakaf. Oleh karenanya, pemahaman hukum mampu mendorong niat seseorang untuk berwakaf. Maka hipotesis untuk pemahaman hukum wakaf dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pemahaman hukum wakaf memengaruhi niat untuk berwakaf

Ketiga faktor tersebut tentu saja mampu memengaruhi niatan seseorang untuk memberikan sebagian hartanya sebagai harta wakaf, baik dalam bentuk tanah, properti atau bangunan, maupun wakaf tunai berbentuk uang.

Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan aplikasi analisis SPSS 20. Data primer diperoleh dari jama'ah masjid di Kecamatan Kota Ponorogo yang memiliki pengelolaan dana wakaf melalui kuesioner.¹⁹ Masjid tersebut adalah Masjid asshofa, Masjid ibadurrahman, Masjid muhammadiyah darul hikmah, Masjid NU Ponorogo, dan Masjid Nur Iman. Responden dalam penelitian ini berjumlah 135 sampel.

¹⁷ Isa Anshori, "Peran Dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)," *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 3, 1 (2018): p. 27–38.

¹⁸ Muslihun Muslim, "Pergeseran Pemahaman Terhadap Waqaf Di Era Global Dan Implikasi Hukumnya," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 14, 2 (2015).

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Secara terperinci Responden dalam penelitian ini berdasarkan umur terdiri dari rentang umur 15-25 tahun sebanyak 43,3% dari keseluruhan responden, sisanya terdiri dari 26-35 tahun sebanyak 16,7%, 36-45 tahun sebanyak 15,8%, 46-55 tahun sebanyak 7,5% dan 56 tahun ke atas sebanyak 13,3%. Sementara sisanya sebanyak 3,3% tidak mengidentifikasi umurnya. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin responden penelitian pria sebanyak 61,7% sedangkan responden wanita sebanyak 38,3%.

Selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan, responden dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 3,3%, pendidikan terakhir SMP sebanyak 2,5%, pendidikan terakhir SMA sebanyak 50,8%, pendidikan terakhir Diploma sebanyak 8,3%, pendidikan terakhir S1 dan S2 secara berurut adalah sebanyak 30,8% dan 4,2%. Selanjutnya responden berdasarkan pekerjaan yaitu guru sebanyak 12,5%, pengusahan sebanyak 10%, PNS sebanyak 7,5%, pegawai swasta sebanyak 26,7% dan lain-lain sebanyak 43,3%.

Ringkasan responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Kategori	Frekuensi	Porsentase
<i>Jenis Kelamin</i>		
Laki-laki	80	59.3
Perempuan	55	49.7
<i>Umur</i>		
Tidak menyebutkan	4	3
15-25	58	43
26-35	24	17.8
36-45	23	17
46-55	10	7.4
Di atas 56	16	11.9
<i>Jama'ah Masjid</i>		
Assofa	11	8.1
Ibadurrahman	36	26.7
Muhammadiyah Darul Hikmah	21	15.6
NU Ponorogo	48	35.6
Nur Iman	19	14.1
<i>Pendidikan</i>		
SD	4	3
SMP	4	3
SMA	67	49.6
Diploma	12	8.9
S1	42	31.1
S2	6	4.4

<i>Pekerjaan</i>		
Guru	17	12.6
Pengusaha	12	8.9
PNS	11	8.1
Pegawai Swasta	37	27.4
Lain	58	43.0
<i>Pendapatan</i>		
Kurang dari 2.500.000	96	71.1
2.500.000-5.000.000	30	22.2
5.000.000-7.500.000	5	3.7
Lebih dari 7.500.000	4	3

Sumber: Data diolah SPSS 20 (2021)

Analisis regresi membutuhkan variabel bebas untuk menemukan bagaimana keterkaitan dan tingkat pengaruh variable tersebut terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman dasar (X1) yaitu pemahaman seseorang tentang apa itu wakaf, bagaimana tatacaranya, barang apa saja yang dapat menjadi wakaf. Kemudian pemahaman manfaat (X2) yaitu pengertian seseorang tentang bagaimana wakaf dapat bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat secara umum. Selanjutnya, pemahaman hukum (X3) yaitu pemahaman seseorang tentang apa hukum melaksanakan wakaf dan apa yang terjadi secara hukum terhadap barang atau objek yang telah diwakafkan.

Sementara itu variabel terikat pada penelitian ini adalah niat (Y) yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman seseorang terhadap wakaf baik itu pemahaman dasar (X1), pemahaman manfaat (X2), dan pemahaman hukum (X3). Oleh karena itu persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_n x_n + e$$

Analisis Data

Data dari responden yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS 20. Dalam analisis regresi, instrument penelitian perlu diuji agar dapat diketahui instrument mana saja valid dan reliable dalam penelitian ini. Oleh karena itu ada 2 cara dalam menguji instrument pertama adalah uji validitas yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur dan uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur konsisten terhadap sasaran yang diukur.

Berdasarkan hasil olah data, uji validitas pertanyaan untuk semua variabel dan faktor dinyatakan valid hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah. Dapat dilihat bahwa seluruh variabel saling berkorelasi, dengan tingkat

signifikansi dibawah 0,05. Artinya seluruh item valid dan dapat dilanjutkan pada analisis berikutnya.

**Tabel 2. Validitas Variabel
Correlations**

	Y	X1	X2	X3	Total
Y	1	.543**	.637**	.438**	.803**
		.000	.000	.000	.000
	120	120	120	120	120
X1	.543**	1	.709**	.568**	.850**
	.000		.000	.000	.000
	120	120	120	120	120
X2	.637**	.709**	1	.744**	.916**
	.000	.000		.000	.000
	120	120	120	120	120
X3	.438**	.568**	.744**	1	.784**
	.000	.000	.000		.000
	120	120	120	120	120
Total	.803**	.850**	.916**	.784**	1
	.000	.000	.000	.000	
	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Selanjutnya uji reliabilitas dilakukan untuk melihat reliabilitas hubungan antar variabel. Variabel dikatakan variabel apabila nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,6. Oleh karena hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Table 2. Reliabilitas Variabel
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.786	4

Berdasarkan tabel 2 di atas, nilai *cronbach alpha* adalah sebesar 0,786 yang lebih besar dari 0,6. Artinya variabel yang diteliti dalam penelitian ini reliable untuk dianalisis. Dapat pula disimpulkan dengan kata lain, bahwa variabel-variabel yang diteliti memiliki hubungan.

Model pemahaman wakaf pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3. Uji Model Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.653 ^a	.427	.412	2.24742	2.007

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat model penelitian ini pada kolom *R Square* (x^2) yang menunjukkan nilai sebesar 0,427. Artinya variabel independen pada penelitian ini yaitu Pemahaman Dasar (X1), Pemahaman Manfaat (X2) dan Pemahaman Manfaat (X3) dijelaskan oleh variabel terikat atau variabel dependen sebesar 42,7%, sementara sisanya yaitu sebesar 57,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sementara itu pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 4. Uji ANOVA ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	436.063	3	145.354	28.778	.000 ^b
Residual	585.904	116	5.051		
Total	1021.967	119			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan hasil uji ANOVA pada tabel 4 dapat dilihat nilai F tabel sebesar 28,778 dengan F hitung sebesar 2,68 yang artinya F hitung lebih besar dari F tabel. Maka, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang artinya variabel pemahaman dasar (X1), pemahaman manfaat (X2), dan pemahaman hukum (X3) memengaruhi variabel niat (Y) secara simultan. Hal tersebut didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari pada 0,05. Sementara itu, secara parsial, pengaruh masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 5. Koefisien Regresi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	4.996	1.718		2.909	.004
	X1	.199	.103	.192	1.921	.057
	X2	.627	.135	.574	4.652	.000
	X3	-.143	.154	-.098	-.931	.354

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 5 uji regresi di atas dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pemahaman dasar (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,057 yang sama dengan atau lebih besar dari 0,05 artinya pemahaman dasar tidak berpengaruh terhadap niat seseorang untuk berwakaf tunai. Selanjutnya variabel pemahaman manfaat (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 artinya pemahaman manfaat wakaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat seseorang untuk berwakaf tunai. Lebih lanjut variabel pemahaman hukum wakaf (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,354 yang lebih besar dari 0,05 artinya pemahaman wakaf tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwakaf tunai.

Pada tabel yang sama dapat dilihat Y sebesar 4,996 kemudian koefisien X1 sebesar 0,199 kemudian koefisien X2 dan X3 secara berurutan adalah sebesar 0,672 dan -0,143. Oleh karena itu dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,996 + 0,199 X1 + 0,672 X2 - 0,143 X3 + e$$

Dimana Y adalah Niat, X1 adalah Pemahaman dasar, X2 adalah Pemahaman manfaat dan X3 adalah pemahaman wakaf.

Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data dan analisis data hipotesis yang diuji menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama pemahaman dasar wakaf, pemahaman manfaat wakaf, dan pemahaman hukum wakaf dari seseorang memengaruhi niat atau minat dirinya untuk mempraktikkan wakaf atau melaksanakan wakaf tunai.

Pemahaman dasar pada penelitian ini secara parsial terbukti belum berpengaruh signifikan. Hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat lemahnya tingkat kesadaran dan pemahaman wakaf di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi misalnya, wakaf hanya masuk dalam sub dari sub kurikulum di sekolah-sekolah agama Islam baik swasta maupun negeri.²⁰ Pengetahuan masyarakat tentang wakaf kebanyakan didapat melalui media sosial, banner tentang wakaf untuk masjid, pengajian-pengajian rutin mingguan, ajakan orang lain yang telah melakukan praktik wakaf tunai dan merasakan manfaatnya.²¹ Oleh karena itu pondok pesantren merupakan gerbang utama dalam dakwah pemahaman wakaf kepada masyarakat. Lebih lanjut hal ini sudah dilakukan oleh pondok-pondok pesantren di Indonesia melalui lembaga

²⁰ Ahmad Nizar, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAKIF TENTANG WAKAF UANG," *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 4, 1 (April 1, 2014).

²¹ Yuliana Ismawati and Moch. Khoirul Anwar, "PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG DI KOTA SURABAYA," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, 3 (2019): p. 129–38.

pendidikan baik tingkat menengah maupun perguruan tinggi²² dan wakaf-wakaf produktif dengan pengembangan unit usaha pesantren.²³

Rendahnya pemahaman wakaf ini juga telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Falahuddin dkk yang membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman wakaf tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wakaf di Lhoseumawe Aceh.²⁴ Hal ini tentu saja kontradiktif dengan yang seharusnya terjadi. Dimana semakin faham seseorang tentang wakaf, maka semakin tinggi pula minatnya untuk berwakaf.²⁵ Temuan ini membuktikan bahwa perlu adanya lembaga yang mampu memberikan edukasi tentang wakaf kepada masyarakat disertai dengan kemudahan akses bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam wakaf tunai, dan tentunya bagi pengelola dana wakaf dengan menjaga *trust* atau kepercayaan yang tinggi untuk mengelola dana umat.²⁶

Begitupula dengan pemahaman hukum yang berkaitan dengan wakaf, bukan hanya apa hukum pelaksanaan wakaf saja. Tetapi, juga bagaimana hukum terkait pengelolaan dana wakaf, dan peraturan-peraturan terkait. Hal tersebut penting untuk difahami oleh calon wakif agar tidak muncul sengketa dikemudian harinya antara ahli waris dengan pengelola wakaf²⁷ atau karena sengketa untuk kepentingan umum lainnya seperti jalan.²⁸ Penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman masyarakat akan hal tersebut sangat rendah karena hasil olah data menunjukkan bahwa pemahaman hukum wakaf negative dan tidak signifikan yang artinya masyarakat belum tahu sama sekali akan hal tersebut.

Berbeda dengan 2 variabel yang lain, variabel pemahaman manfaat wakaf menunjukkan hasil yang positif dan signifikan yang berarti semakin faham seseorang tentang manfaat wakaf, maka semakin tinggi niat atau minatnya untuk berwakaf. Hal tersebut sejalan penelitian Amalia dan Puspita yang membuktikan bahwa pemahaman manfaat wakaf mampu mendorong seseorang untuk berwakaf hingga 54%.

Ringkasnya, penelitian ini menjustifikasi penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas dan mendiskusikan tentang pemahaman wakaf dan hubungannya dengan niat atau minat wakaf.

²² Muhammad Mushfi El Iq Bali, "Perguruan Tinggi Islam Berbasis Pondok Pesantren," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, 2 (2017).

²³ Anifah Purbowanti and Dani Muntaha, "Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, 2 (2017): p. 209–28.

²⁴ Falahuddin, Fuadi, and Ramadhan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat Di Kota Lhokseumawe."

²⁵ Cupian and Nurun Najmi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, 2 (2020): p. 151–62.

²⁶ Aam S Rusydiana and Abrista Devi, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 SE-Articles (October 7, 2020), <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/74>.

²⁷ Zahran Rafid and Hardianti Yusuf, "PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENCEGAH TERJADINYA SENGKETA TANAH WAKAF," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, 2 (August 17, 2020): p. 99–110.

²⁸ Agus Purnomo, "Penyelesaian Sengketa Aset Wakaf Demi Kepentingan Umum," *Fikih Indonesia: Jurnal Hukum Islam* 1, 1 (2020): 1–15.

Kesimpulan

Sebagai simpulan, penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman dasar wakaf, pemahaman manfaat wakaf, dan pemahaman hukum wakaf secara bersama-sama memengaruhi niat atau minat seseorang untuk berwakaf. Sementara itu secara parsial hanya variabel pemahaman manfaat wakaf yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap niat atau minat berwakaf.

Untuk itu sebagai implikasi, perlu kiranya literasi terhadap wakaf ditingkatkan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wakaf dan tentunya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Literasi tersebut dapat dilakukan melalui promosi wakaf, sosialisasi, dan edukasi yang intens dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, pemuka agama, dan lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki konsen khusus terhadap perkembangan wakaf sebagai khazanah umat.

Keterbatasan dan Saran

Meskipun penelitian ini telah berhasil dilakukan namun masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini. Seperti variabel yang diteliti dapat lebih dieksplorasi lagi, seperti variabel literasi, pengaruh lembaga wakaf, religisitas, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, variabel niat dalam penelitian belum menyentuh hingga sikap seseorang terhadap wakaf serta lingkup penelitian dapat lebih diperluas lagi seperti tingkat kabupaten atau provinsi.

Untuk itu sebagai saran, pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap niat seseorang berwakaf, dapat pula memperluas lingkup penelitian dan yang tidak kalah penting dapat menggunakan metode yang lebih komperhensif seperti SEM.

Daftar Pustaka

- Anshori, Isa. (2018). "Peran Dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)." *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 27–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38>.
- As Shadiqqy, Muhammad. (2019). "Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan Dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 2, no. 2 (May 29, 2019): 249. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0202-05>.
- Bali, Muhammad Mushfi El Iq. (2017). "Perguruan Tinggi Islam Berbasis Pondok Pesantren." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017).
- BWI. (2020). "Laporan Indeks Literasi Wakaf Indonesia Tahun 2020." Jakarta, 2020. <https://www.bwi.go.id/4886/2020/05/30/laporan-indeks-literasi-wakaf-indonesia-2020/>.

- Cupian, and Nurun Najmi. (2020). "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 151–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1045>.
- Ekawaty, Marlina, and Dwi Retno Widiyanti.(2015). "Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya Terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi." In *PROSIDING Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah."* Surabaya: Universitas Brawijaya, 2015.
- Faisal, Muhammad. (2020). "Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (January 5, 2020): 235. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1548>.
- Falahuddin, Falahuddin, Fuadi Fuadi, and Muhammad Rizki Ramadhan. (2019). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal EMT KITA* 3, no. 2 (November 20, 2019): 81. <https://doi.org/10.35870/emt.v3i2.111>.
- Fandini, Hesti Dwi, and Ririn Tri Ratnasari. (2020). "PENGARUH TRUST TERHADAP NIAT ULANG BERWAKAF UANG PADA BADAN WAKAF AL QUR'AN SURABAYA MELALUI BELIEF." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 11 (January 21, 2020): 2185. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2185-2197>.
- Fauziah, Syifa, and Salahuddin El Ayyubi. (2019). "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bogor." *Al-Muzara'ah* 7, no. 1 (September 17, 2019): 19–31. <https://doi.org/10.29244/jam.7.1.19-31>.
- Hutomo, Dorojatyas Nuroska, and Arief Mufraini. (2019). "Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap, Religiusitas, Pengetahuan Terhadap Keputusan Wakif Dalam Melakukan Wakaf (Studi Kasus: Kecamatan Serpong)." UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2019.
- Ismawati, Yuliana, and Moch. Khoirul Anwar. (2019). "PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG DI KOTA SURABAYA." *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2019): 129–38.
- Kuncoro, Haryo Firas Tunas. (2020). "Determinan Dalam Niat Menyalurkan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial (Puspas) Universitas Airlangga." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.
- Mokhtar, Mohammad Zulfakhairi. (2016). "Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing Their Intention to Perform Cash Waqf." *Journal of Islamic Studies and Culture* 4, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15640/jisc.v4n2a11>.

- Muslim, Muslihun. (2015). "Pergeseran Pemahaman Terhadap Waqaf Di Era Global Dan Implikasi Hukumnya." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 14, no. 2 (2015).
- Nizar, Ahmad. (2014). "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAKIF TENTANG WAKAF UANG." *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 4, no. 1 (April 1, 2014). <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1953>.
- Nuraini, Ida. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 97–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31949/mr.v1i2.1054>.
- Purbowanti, Anifah, and Dani Muntaha. (2017). "Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2 (2017): 209–28. <https://doi.org/DOI : 10.21043/ziswaf.v4i2.3042>.
- Purnomo, Agus. (2020). "Penyelesaian Sengketa Aset Wakaf Demi Kepentingan Umum." *Fikih Indonesia: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 1–15.
- Rafid, Zahran, and Hardianti Yusuf. (2020). "PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENCEGAH TERJADINYA SENGKETA TANAH WAKAF." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (August 17, 2020): 99–110. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.910>.
- Rawanti, Novita, and Alim Murtani. (2020). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Menunaikan Wakaf (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2020): 62–69.
- Rusydiana, Aam S, and Abrista Devi. (2020). "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 SE-Articles (October 7, 2020). <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/74>.
- Sadri, Ahadin. (2019). "Anteseden Kepercayaan Dan Implikasinya Terhadap Perilaku Tenaga Profesional Pada Wakaf Tunai." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 2, no. 2 (2019): 153–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.621.g416>.
- Sahal, Anwar. (2020). "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 43–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1860>.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Utami, Yuli, Muhammad Wawan, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Abu Hadi. (2019). "The Appraisal of Understanding Level on the Cash Waqf Among Members of Muhammadiyah Yogyakarta." In *Proceedings of the Third International Conference on Sustainable Innovation 2019 – Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)*. Paris, France: Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.23>.